



374

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden R.I. Nomor 29/P Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan Hakim, maka perlu menempatkan Hakim tersebut pada Pengadilan Negeri;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 3 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung R.I. tanggal **10 Maret 2020**;
 - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;

7. Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan/ pengangkatan ini ditanggung oleh negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **19 Maret 2020**

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,
ttd.

PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR PEMBINAAN
TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan R.I. di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. di Jakarta.
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
10. Ketua Pengadilan Tinggi **Surabaya dan Palu.**
11. Ketua Pengadilan Negeri **Trenggalek dan Toli-Toli.**
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Kediri dan Toli-Toli.**
13. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020

TANGGAL 19 Maret 2020

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL/RG	PANGKAT/JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s/d. 55.	dst.					
56.	YUDITH FITRI DEWANTY, S.H. NIP.19930331 201712 2 001	Penata Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek	III/a	Penata Pratama Pengadilan Negeri Toli-Toli	Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Toli-Toli Klas II
57. s/d. 915.	dst.					

Sesuai dengan Keputusan tersebut

**DIREKTUR PEMBINAAN
TENAGA TEKNIK PERADILAN UMUM,**



**a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

ttd.

PRIM HARYADI



7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Mencatat bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 29/P Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 diangkat dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **1 April 2020** dan kepadanya diberikan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA : Kepadanya diberikan tunjangan Hakim Pratama Pengadilan Negeri Klas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT :